### PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA**

**PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO**

**DAN**

**PT FUSE TEKNOLOGI INDONESIA**

**DAN**

**PARTNER**

**No. 111/PKS/PAI-FTI-PARTNER/IX/2019**

**No. 064/PKS/ FTI-PAI-PARTNER/IX/2019**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada tanggal 20 September 2019 (Dua puluh September dua ribu sembilan belas) di Jakarta oleh dan antara (“**Perjanjian”**):

1. **PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Icon 21 Blok B/17 Jl. Meruya Ilir Raya, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat 11630, dalam hal ini diwakili oleh **Ivan Hartoyo Sunandar**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Utama, dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO, untuk selanjutnya disebut “**INDOTEKNO”;**
2. **PT FUSE TEKNOLOGI INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Rumah Toko (Ruko) Rich Palace Blok D6, Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 36-40, RT 008 / RW 007, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Yeung Shing Kin**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Utama, dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT FUSE TEKNOLOGI INDONESIA untuk selanjutnya disebut **“FUSE”;** dan
3. **LENNY DESITA**, perorangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3173016312820022, beralamat di Jl. Taman Jeruk V No 43 001/006 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut **“PARTNER”**

**INDOTEKNO, FUSE** dan **PARTNER** secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**. Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **INDOTEKNO** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pialang atau broker asuransi;
2. Bahwa **FUSE** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia platform IT untuk aplikasi portal asuransi yang menjadi kegiatan usaha INDOTEKNO;
3. Bahwa **PARTNER** adalah perorangan yang memiliki kemampuan dan keahlian sebagai *Insurance Consultant* yang dalam hal ini bertindak selaku *representative* untuk kepentingan INDOTEKNO dalam upaya pemasaran Produk Asuransi yang dilakukan dengan sistem yang dibuat oleh FUSE;
4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini**.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

# PASAL 1

**DEFINISI**

1. **Aplikasi** adalah aplikasi piranti lunak yang dimiliki dan dikembangkan oleh FUSE sebagai suatu sarana elektronik yang menghubungkan pengguna Aplikasi/Pelanggan dengan Produk Asuransi yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi;
2. **Hak Kekayaan Intelektual** berarti:
3. hak paten, merek dagang, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak), nama dagang, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak dalam data basis, rahasia dagang dan informasi rahasia lainnya, ilmu pengetahuan (*know-how*) dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan termasuk sedang dalam aplikasi untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk perlindungan yang memiliki efek yang serupa dimanapun di dunia ini;
4. hak berdasarkan lisensi, persetujuan, perintah, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan apapun sehubungan dengan poin (a) di atas;
5. hak yang memiliki dampak atau asal yang sama atau serupa dengan poin (a) dan (b) yang saat ini atau dikemudian hari mungkin timbul; dan
6. hak untuk menuntut pelanggaran dari hak-hak yang disebutkan di atas.
7. **Pelanggan** adalah pengguna terdaftar yang menggunakan Aplikasi dalam jaringan atau *downline* dari PARTNER;
8. **Produk Asuransi** adalah Produk-produk asuransi, antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi kebakaran, asuransi perjalanan, asuransi kesehatan dan produk asuransi lainnya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan ditawarkan, dipasarkan dan dipromosikan kepada calon tertanggung.
9. **Perusahaan Asuransi** adalah sebuah perusahaan berlisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Produk Asuransi dan menjamin pelanggannya dan bertanggung jawab untuk menyediakan manfaat kepada nasabah sebagai tertanggung berdasarkan Polis.
10. **Polis** adalah bukti dokumen dari penutupan klaim asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi.
11. **Premi** adalah besaran nilai yang dibayar Pelanggan untuk dan atas Produk Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi dan dibeli oleh nasabah sebagai tertanggung.

# PASAL 2

**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan pemasaran Produk Asuransi yang dikelola oleh INDOTEKNO, dengan rincian sebagai berikut:

1. INDOTEKNO menunjuk PARTNER sebagai *representative* / perwakilan INDOTEKNO di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus untuk menawarkan, memasarkan, mempromosikan dan menjual Produk Asuransi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. INDOTEKNO menyetujui untuk menunjuk FUSE sebagai penyedia platform, sarana teknologi yang dikembangkan secara ekslusif oleh FUSE untuk INDOTEKNO, untuk mengakomodir kepentingan INDOTEKNO selaku pialang asuransi yang akan menyimpan data-data Perusahaan Asuransi dan Pelanggan.
3. PARTNER menyetujui dan menerima penunjukan sebagai *representative*/perwakilan dari INDOTEKNO sesuai dengan Perjanjian ini.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban **INDOTEKNO** sebagai berikut:
2. Mendistribusikan Informasi yang relevan terkait dengan Produk Asuransi kepada FUSE dan PARTNER di dalam Aplikasi.
3. Mempromosikan program kerjasama melalui kanal komunikasi milik INDOTEKNO.
4. INDOTEKNO berhak untuk melakukan evaluasi kinerja dari PARTNER per periode yakni setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau jangka waktu lain yang disepakai Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. Melakukan pembayaran Bonus kepada PARTNER sesuai standar OJK.

2. Hak dan Kewajiban **FUSE** sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem Aplikasi yang akan menampung setiap informasi terkait dengan Produk Asuransi, dan informasi Pelanggan dengan sebaik-baiknya.
2. Tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
3. Memberikan pelatihan, pembinaan serta informasi yang jelas mengenai perusahaan, produk dan lain-lain kepada PARTNER dan setiap Pelanggan atau pengguna sistem *platform* sehingga memudahkan Para Pihak dalam mengoperasikan Aplikasi milik FUSE.
4. Mengelola dan menjaga sistem Aplikasi yang dibuat untuk menghindari adanya *error system* dan hal lain terkait dengan itu yang dapat mengganggu kinerja yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
5. Melakukan pembayaran *Fuse Point* kepada PARTNER.
6. FUSE menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah yang diberikan PARTNER dan setiap Pelanggan yang berada dalam jaringan atau *downline* dari PARTNER.
7. FUSE akan membantu PARTNER dan setiap pengguna dari sistem *platform* FUSE dalam proses penanganan dan penyelesaian klaim bila ada.
8. Hak dan Kewajiban **PARTNER** sebagai berikut:
9. PARTNER wajib untuk memasarkan, menawarkan dan mempromosikan Produk Asuransi sesuai dengan Perjanjian ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan etika bisnis yang wajar dipakai oleh khalayak umum di Indonesia dan karenanya jika PARTNER melanggar, maka INDOTEKNO dan FUSE akan dibebaskan dari setiap tuntutan pihak ketiga yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.
10. PARTNER wajib melakukan pembayaran Premi dari Pelanggan ke FUSE dengan waktu pembayaran/term of payment (ToP) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal periode Polis. Dalam hal PARTNER gagal melakukan pembayaran dalam ToP yang ditentukan, maka Polis yang diajukan akan dinyatakan batal dengan sendirinya tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari INDOTEKNO dan FUSE, selanjutnya INDOTEKNO dan FUSE tidak memiliki kewajiban apapun terkait Polis tersebut, melainkan menjadi tanggungjawab PARTNER.
11. PARTNER tidak bertanggungjawab dan akan dibebaskan dari setiap tuntutan pihak lain sebagai akibat kelalaian atau pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap informasi Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Aplikasi, sepanjang informasi tersebut diberikan langsung oleh INDOTEKNO dan FUSE.
12. PARTNER harus aktif dalam memasarkan dan mempromosikan Produk Asuransi serta menyampaikan laporannya setiap 1 (satu) minggu sekali kepada FUSE.
13. PARTNER bersedia untuk diadakan evaluasi baik dari FUSE maupun INDOTEKNO per periode yakni setiap 3 (tiga) bulan dan/ atau jangka waktu lain yang disepakai Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
14. PARTNER bertanggung jawab atas kebenaran setiap data Pelanggan yang diberikan kepada FUSE.
15. PARTNER berhak mendapatkan fasilitas sewajarnya untuk menunjang aktivitas penjualan
16. PARTNER berhak mendapatkan pelatihan atau penjelasan secara umum tentang Produk Asuransi yang dipasarkan oleh INDOTEKNO dan/atau terkait Aplikasi yang dimiliki FUSE.
17. PARTNER wajib memenuhi target minimum penjualan yang diberikan.
18. PARTNER dapat meminta kunjungan dan pelatihan dari trainer FUSE di seluruh wilayah di Indonesia untuk mendukung tercapainya target penjualan.

**PASAL 4**

**PENGGUNAAN LOGO**

1. PARTNER diperbolehkan membuat materi dan/atau media promosi yang memuat nama dan logo PARTNER dan FUSE sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
2. Penggunaan nama dan logo yang dimaksud ayat 1 tersebut, hanya berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini, dan Para Pihak setuju untuk tidak membebankan biaya apapun atas penggunaan nama dan logo tersebut.

**PASAL 5**

**WILAYAH PEMASARAN DAN TARGET PENJUALAN**

1. Secara umum PARTNER diperbolehkan untuk menawarkan, memasarkan, mempromosikan dan menjual Produk Asuransi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Target minimum penjualan Produk Asuransi dari PARTNER adalah nilai Premi *gross* sebesar Rp 750.000.000,00,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Jangka waktu pencapaian target minimum penjualan dibagi menjadi 2 periode yaitu:

* Tanggal 01 Oktober 2019 (Satu Oktober dua ribu sembilan belas) sampai dengan 31 Desember 2019 (Tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) target minimal Premi *Gross* penjualan Produk Asuransi dari PARTNER adalah sebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
* Tanggal 01 Januari 2020 (Satu Januari dua ribu dua puluh) sampai dengan 31 Desember 2020 (Tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) target minimal Premi *Gross* penjualan Produk Asuransi dari PARTNER adalah sebesar Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah)

**PASAL 6**

**BONUS DAN *FUSE POINT***

1. PARTNER akan memperoleh *Fuse Point* dan Bonus sesuai dengan ketentuan OJK.

Besaran Bonus dan *Fuse Point* tersebut dapat berubah dan/atau bertambah seiring dengan bisnis yang dimiliki PARTNER, dan karenanya PARTNER wajib melakukan pengajuan tertulis untuk perubahan Bonus dan *Fuse Point* kepada INDOTEKNO dan FUSE. INDOTEKNO dan FUSE memiliki hak untuk menerima atau menolak pengajuan tersebut.

1. Apabila terdapat pengajuan perubahan besaran Bonus dan *Fuse Point* yang sudah diatur dalam Perjanjian ini, maka INDOTEKNO dan FUSE akan memberikan tanggapan/pemberitahuan tertulis terlebih dahulu atas pengajuan tersebut kepada PARTNER selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum diberlakukan perubahan tersebut. Perubahan besaran Bonus dan *Fuse Point* tersebut akan berlaku untuk transaksi dan penutupan yang dilakukan setelah pemberitahuan, dan tidak berlaku untuk transaksi dan penutupan yang sudah selesai pada tanggal pemberitahuan.
2. Pembayaran Bonus, *Fuse Point*, pada Pasal ini akan ditransfer ke rekening PARTNER sebagai berikut:

Nama pemilik rekening : Lenny Desita

Bank/cabang : BCA Cab Kembangan

No. Rekening : 7540543733

1. Pembayaran Premi dari Pelanggan akan ditransfer ke rekening FUSE sebagai berikut :

Nama Pemilik rekening : PT FUSE TEKNOLOGI INDONESIA

Bank / Cabang : BCA / BINUS

No. Rekening : 5271737000

**PASAL 7**

**PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

**PASAL 8**

**JANGKA WAKTU**

1. Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini berlaku efektif dan berlangsung dari tanggal 01 Oktober 2019 (Satu Oktober dua ribu sembilan belas) sampai dengan 31 Desember 2020 (Tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) **(Jangka Waktu Perjanjian**).
2. Jangka Waktu Perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk 1 (Satu) periode yakin selama 1 (Satu) tahun, kecuali apabila Para Pihak sepakat untuk tidak memperpanjang dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

**PASAL 9**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual adalah milik dan akan tetap menjadi milik eksklusif dari masing-masing Pihak yang memilikinya pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual, Para Pihak tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan dan menggunakan hasil pekerjaan berupa barang dan/atau jasa slogan, gambar, foto dan logo yang merupakan properti dari masing-masing Pihak, baik untuk kepentingan pihak sendiri maupun pihak lain.

# PASAL 10

**KERAHASIAAN**

1. Yang dimaksud dengan Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini adalah segala informasi yang diberikan dan disampaikan baik secara lisan, tertulis, atau dokumentasi yang disimpan, yang dapat dibaca oleh mesin, informasi data, inovasi terhadap pengembangan produk, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi lainnya atau data dalam bentuk apapun selama berlangsungnya pembicaraan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Para Pihak ataupun diberikan kepada pihak ketiga maupun pihak terafiliasi lainnya.
2. Seluruh informasi dan data terkait dengan Perjanjian ini yang diterima oleh Para Pihak harus dijaga kerahasiaannya dan Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga atau menggunakan informasi dan data tersebut untuk kepentingan Para Pihak yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali:
3. atas persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
4. informasi yang diungkapkan oleh suatu Pihak kepada pegawainya, banknya, konsultan finansialnya, konsultan hukumnya, atau konsultan lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini;
5. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, bukan karena kesalahan Pihak yang menerima informasi;
6. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; atau
7. berdasarkan ketetapan pengadilan atau arbitrase.
8. Para Pihak wajib memastikan bahwa seluruh direktur, komisaris, pegawai, agen, dan konsultannya mematuhi kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini.
9. Ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan berlaku dan mengikat Para Pihak sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir, kecuali Informasi Rahasia yang berhubungan dengan hak cipta, hak paten, dan atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang akan tetap mengikat Para Pihak dan wajib dijaga kerahasiaannya tanpa masa waktu yang tidak terbatas.
10. Dalam hal salah satu Pihak lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan seperti tersebut diatas, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping Pihak yang lalai atau bertanggung jawab akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh Pihak pemilik Informasi Rahasia dan atas tuntutan dari pihak manapun juga akibat pelanggaran dari ketentuan Kerahasiaan ini.
11. Seluruh data nasabah yang merupakan *downline* dari PARTNER akan tetap menjadi milik Partner.

**PASAL 11**

**FORCE MAJEURE**

1. Apabila dalam pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak menjadi tidak mungkin dilaksanakan dan berakibat berakhirnya Perjanjian ini karena keadaaan di luar kemampuan salah satu Pihak tersebut termasuk namun tidak terbatas dalam hal ini kejadian-kejadian yang alamiah, pemogokan umum, kerusuhan, peledakan bom, bencana alam, perang, revolusi, kebakaran, kebanjiran, epidemia, karantina, pemberontakan dan kebijaksanaan Pemerintah serta peraturan-peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut **Keadaan Kahar/*Force Majeure***), maka masing-masing Pihak tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena kegagalan untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini;
2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut akan mengajukan penangguhan kewajiban ber dasarkan Perjanjian ini dengan dasar Keadaan Kahar/*Force Majeure*. Apabila Pihak tersebut tidak dapat membuktikan adanya Keadaan Kahar/*Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut, maka Pihak lainnyaberhak menolak pengajuan penangguhan kewajiban tersebut;
3. Dalam hal terbukti terjadinya suatu Keadaan Kahar/*Force Majeure*, Para Pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan dan merundingkan kembali dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut, yang disepakati bersama oleh Para Pihak; dengan ketentuan, seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing Pihak;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* bukan merupakan beban dan tanggung jawab Pihak lainnya. Pihak yang terkena Keadaan Kahar/*Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu 3 X 24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* kepada Pihak lainnya, demikian pula jika Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut telah berakhir.

# PASAL 12

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam hal Pihak lainnya lalai, wanprestasi atau melanggar kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan tindakan pemulihan setelah diberikan 2 (dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu di antara masing-masing surat peringatan adalah secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kalender.
2. INDOTEKNO, dengan cara mengirimkan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya dapat mengakhiri Perjanjian ini jika PARTNER tidak dapat memenuhi Target Penjualan yang telah ditentukan. INDOTEKNO dapat menyepakati dengan PARTNER dimana PARTNER harus memenuhi Target Penjualan dalam waktu tertentu dan jika PARTNER tetap tidak dapat memenuhi Target Penjualan, maka INDOTEKNO dapat segera mengakhiri Perjanjian. Tidak ada kewajiban mengenai kompensasi keuangan dari INDOTEKNO ke PARTNER dalam hal pengakhiran Perjanjian karena sebab ini.
3. Salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini membuat keputusan untuk melikuidasi perusahaannya atau pengadilan yang berwenang membuat perintah untuk likuidasi atau pembubaran perusahaannya.
4. Perjanjian menjadi berakhir dengan sendirinya, dalam hal salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan badan peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.
6. Kewajiban Para Pihak yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh Para Pihak.

# PASAL 13

**PENGALIHAN HAK**

1. Baik Perjanjian ini maupun setiap hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan oleh salah satu Pihak kepada pihak lain diluar Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya.
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini berlaku serta mengikat secara sah bagi Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang menerima keuntungan bahkan kerugian dari padanya.

**PASAL 14**

# PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada dan untuk kepentingan Pihak lainnya, bahwa:

1. Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak yang bersangkutan sehingga merupakan kewajiban yang legal,sah, dan mengikat secara hukum;
2. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa atau tidak sedang terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
3. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan / atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar Perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya;
4. Masing-masing Pihak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku;
5. Masing-masing Pihak tidak sedang menjalani proses kepailitan.

**PASAL 15**

# ADDENDUM

1. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak boleh diubah, ditambah, dimodifikasi atau digantikan dalam hal apapun terkecuali masing-masing Pihak secara tegas menyetujui perubahan, penambahan, modifikasi atau penggantian tersebut secara tertulis.

**PASAL 16**

# KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yang diharuskan atau akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan akan dianggap sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau e-mail (diikuti dengan dokumen *hard copy*):

**INDOTEKNO**

PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO

Alamat : Ruko Rich Palace Blok A1 RT 08/RW07, Srengseng, Kembangan, Kota Jakarta Barat,

DKI Jakarta 11630

UP : Michael

No.Telp : [08111312244](mailto:isabella@cekpremi.com)

Email : michael.woerdianto@fuse.co.id

**FUSE**

PT FUSE TEKNOLOGI INDONESIA

Alamat : Komplek Rumah Toko (Ruko) Rich Palace Blok D6, Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 36-40, RT 008 / RW 007, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat

UP : Saprudin

No.Telp : 081212176494

Email : Saprudin@fuse.co.id

**PARTNER**

LENNY DESITA

Alamat : Jl. Taman Jeruk RT 001 RW 006 Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat

UP : Lenny Desita

No.Telp : 08158065383

Email : han2.amin@gmail.com

1. Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dari suatu Pihak ke Pihak lain, Pihak pengirim cukup menunjukkan bahwa:
2. dalam hal pengiriman dilakukan melalui kurir, bahwa pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dengan sah, dengan dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Pihak lainnya;
3. dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat tercatat, hari kerja ke 5 (lima) setelah hari dimana surat tercatat tersebut dikirimkan;
4. dalam hal pengiriman dilakukan melalui e-mail, ketika Pihak pengirim menerima pesan otomatis yang memuat berita bahwa e-mail tersebut telah diterima atau 2 (dua) jam setelah e-mail dikirimkan (sebagaimana yang dicatat oleh perangkat yang dipakai oleh pengirim e-mail), kecuali pengirim menerima pesan otomatis bahwa e-mail tidak terkirim, mana yang terjadi terlebih dahulu.
5. Pemberitahuan dengan cara yang lain di luar apa yang disebutkan dalam Pasal ini atau pemberitahuan yang tidak ditujukan ke alamat tersebut di atas akan dianggap tidak pernah diberikan.
6. Perubahan data di atas atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara tersebut di atas, dan berlaku bila dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak yang mengirim dianggap sebagai komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan yang sah.

# PASAL 17

**HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini diatur berdasarkan dan dibuat sesuai dengan hukum dan ketentuan Negara Republik Indonesia dan Para Pihak dengan ini menyatakan tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (**Sengketa**), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak munculnya Sengketa.
3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui jalur hukum yang berlaku.
4. Untuk penyelesaian jalur hukum, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI adalah sah dan mengikat Para Pihak.

# PASAL 18

**LAIN-LAIN**

1. Kecuali ditentukan khusus dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, sepenuhnya disepakati oleh Para Pihak bahwa kerjasama ini adalah non-eksklusif dan tidak menghalangi Para Pihak untuk bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya.
2. Perjanjian ini mencakup keseluruhan perjanjian dari Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan menggantikan seluruh perjanjian sebelumnya diantara Para Pihak.
3. Segala lampiran yang tercantum pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Bahwa Perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala pasal perturutannya.
5. Bahwa Para Pihak setuju mengenai Perjanjian ini telah dibuat berdasarkan persyaratan umum untuk sebuah perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Dengan menandatangani Perjanjian ini maka Para Pihak saling setuju dengan seluruh isi dari Perjanjian dan menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga.

Demikian Perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak yang kesemuanya dianggap sebagai dokumen asli dan dianggap sebagai satu dan kesatuan Perjanjian yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO**  **IVAN HARTOYO SUNANDAR**  **Direktur Utama** | **PT FUSE TEKNOLOGI INDONESIA**  **YEUNG SHING KIN**  **Direktur Utama** |

**PARTNER**

**LENNY DESITA**